



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tulang Bawang, 03 Juli 1994, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 03 Juli 1994 dengan nama lahir **YULIANI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-04112019-0045 dengan Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tertanggal 06 Maret 2023;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 003/002, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang telah didaftar dan dicatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam KTP dengan NIK Nomor. 1812074308940004 dan Kartu Keluarga Nomor. 3509010212190002 dengan nama **YULIANI**;
3. Bahwa untuk keperluan pekerjaan, Pemohon telah mendaftarkan identitas dirinya di Kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur yang diterbitkan dalam Paspor dengan Nomor: C1435618 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan habis berlaku tanggal 30 Juli 2024;
4. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: C1435618 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya;

5. Bahwa Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Pemohon dengan Nomor: C1435618 tertulis **YULI YANI** lahir pada **3 Juli 1993** sedangkan yang benar adalah **YULIANI** lahir pada **3 Juli 1994** sebagaimana tercantum dalam Ijazah SMK Program 3 Tahun Nomor: DN-12 Mk 0017681, KTP dengan NIK Nomor: 1812074308940004, Kartu Keluarga Nomor. 3509010212190002, Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/019/XI/2019, Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-04112019-0045 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/146/35.09.19.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keting sebagai satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon kesulitan untuk kembali bekerja di Hongkong dikarenakan adanya perbedaan penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut
7. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Imigrasi Jember untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor Republik Indonesia Nomor: C1435618 milik Pemohon tersebut, namun Pemohon diberi petunjuk oleh Kantor Imigrasi untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama **YULI YANI** lahir pada **3 Juli 1993** sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C1435618 dengan nama **YULIANI** lahir pada **3 Juli 1994** sebagaimana tercantum dalam Ijazah SMK Program 3 Tahun Nomor: DN-12 Mk 0017681, KTP Nomor: 1812074308940004, Kartu Keluarga Nomor: 3509010212190002, Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/019/XI/2019, Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-04112019-0045 diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/146/35.09.19.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keting adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon yang benar adalah **YULIANI** lahir pada tanggal **3 Juli 1994**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi KTP NIK 1812074308940004 atas nama YULIANI tanggal 15-11-2022, yang diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3509010212190002 atas nama kepala keluarga BAGUS TRI SETIAWAN tanggal 05-07-2022, yang diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-04112019-0045 atas nama YULIANI tanggal 5-11-2019, yang diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0457/019/XI/2019 tanggal 18-11-2019 antara BAGUS TRI SETIAWAN dan YULIANI, yang diberi tanda P-4;
5. Foto kopi ijazah SMK tanggal 20 Mei 2014, yang diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/146/35.09.19.2002/2023 tanggal 08 Maret 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Foto kopi paspor No. C1435618 atas nama YULI YANI, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi DEVI NUR NOVITA SARI dan saksi ARIF PUNGKY SETYAWAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : DEVI NUR NOVITA SARI

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember;

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



- bahwa Pemohon sudah menikah dengan BAGUS TRI SETIAWAN dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CHAYRA SHANUM NASYAUQI;
- bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan nama YULIANI
- bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Di paspor Pemohon tertulis nama YULI YANI lahir pada tahun 1993 sedangkan seharusnya tertulis nama YULIANI lahir tahun 1994 seperti yang tertulis pada KTP, KK, ijazah dan buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama guna perbaikan paspor Karena Pemohon mempunyai rencana kembali bekerja di Hongkong namun ada kesulitan karena ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain;
- Bahwa YULI YANI lahir pada 3 Juli 1993 dengan YULIANI lahir pada tanggal 3 Juli 1994 adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : ARIF PUNGKY SETYAWAN

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan BAGUS TRI SETIAWAN dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CHAYRA SHANUM NASYAUQI;
- bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan nama YULIANI
- bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Di paspor Pemohon tertulis nama YULI YANI lahir pada tahun 1993 sedangkan seharusnya tertulis nama YULIANI lahir tahun 1994 seperti yang tertulis pada KTP, KK, ijazah dan buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama guna perbaikan paspor Karena Pemohon mempunyai rencana kembali bekerja di Hongkong namun ada kesulitan karena ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain;

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



- Bahwa YULI YANI lahir pada 3 Juli 1993 dengan YULIANI lahir pada tanggal 3 Juli 1994 adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember untuk menetapkan nama **YULI YANI** lahir pada **3 Juli 1993** sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C1435618 dengan nama **YULIANI** lahir pada **3 Juli 1994** sebagaimana tercantum dalam Ijazah SMK Program 3 Tahun Nomor: DN-12 Mk 0017681, KTP Nomor: 1812074308940004, Kartu Keluarga Nomor: 3509010212190002, Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/019/XI/2019, Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-04112019-0045 diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/146/35.09.19.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keting adalah satu orang yang sama serta menetapkan Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon yang benar adalah **YULIANI** lahir pada tanggal **3 Juli 1994**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP NIK 1812074308940004 atas nama YULIANI tanggal 15-11-2022 diperoleh keterangan bahwa Pemohon Bernama **YULIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tulang Bawang, 03 Juli 1994, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dipanggil YULIANI lahir pada tanggal 3 Juli 1994 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang berupa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung tersebut maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama YULIANI lahir pada tanggal 3 Juli 1994 bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P-3, yaitu berupa KTP NIK 1812074308940004 atas nama YULIANI tanggal 15-11-2022 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-04112019-0045 atas nama YULIANI tanggal 5-11-2019 diperoleh keterangan bahwa Pemohon Bernama **YULIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tulang Bawang, 03 Juli 1994, pekerjaan mengurus rumah tangga dan Pemohon merupakan anak dari ayah SUYITNO dan Ibu SUNARTI (vide P-3) dan Pemohon memiliki kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember (vide P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama BAGUS TRI SETIAWAN secara agama Islam pada tanggal 17 November 2019 (vide P-4) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3509010212190002 atas nama kepala keluarga BAGUS TRI SETIAWAN tanggal 05-07-2022 (vide P-2) serta dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama CHAYRA SHANUM NASYAUQY, yang lahir di Jember pada tanggal 2 April 2021;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah dinyatakan lulus dari pendidikan tersebut pada tanggal 20 Mei 2014 sehingga terbit Ijazah SMK tanggal 20 Mei 2014 (vide P-5);

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-8 berupa paspor No. C1435618 atas nama YULI YANI diketahui bahwa terdapat seseorang yang bernama YULI YANI yang lahir di Kibang Budi pada tanggal 3 Juli 1993;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/146/35.09.19.2002/2023 tanggal 08 Maret 2023 diketahui bahwa Pemohon yang bernama YULIANI yang lahir di Tulang Bawang pada tanggal 3 Juli 1994 sebagaimana KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide P-1 dan P-2) dengan seseorang yang bernama YULI YANI yang lahir di Kibang Budi pada tanggal 3 Juli 1993 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember dan Pemohon sudah menikah dengan BAGUS TRI SETIAWAN dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CHAYRA SHANUM NASYAUQI. bahwa Pemohon dipanggil dengan panggilan YULIANI. Pemohon mengajukan permohonan aquo karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon yang mana di paspor Pemohon tertulis nama YULI YANI lahir pada tahun 1993 sedangkan seharusnya tertulis nama YULIANI lahir tahun 1994 seperti yang tertulis pada KTP, KK, ijazah dan buku nikah Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama guna perbaikan paspor Karena Pemohon mempunyai rencana kembali bekerja di Hongkong namun ada kesulitan karena ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain. Bahwa YULI YANI lahir pada 3 Juli 1993 dengan YULIANI lahir pada tanggal 3 Juli 1994 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa benar antara seseorang yang bernama yang lahir di Tulang Bawang pada tanggal 3 Juli 1994 sebagaimana KTP Pemohon NIK 1812074308940004 atas nama YULIANI dan Kartu Keluarga No. 3509010212190002 atas nama kepala keluarga BAGUS TRI SETIAWAN tanggal 05-07-2022 serta Kutipan Akta Kelahiran No. 1802-LT-04112019-0045 atas nama YULIANI tanggal 5-11-2019 (vide P-1, P-2 dan P-3) melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama BAGUS TRI SETIAWAN secara agama Islam pada tanggal 17 November 2019 (vide P-4) dan telah pula melangsungkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program 3 Tahun di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah dinyatakan lulus dari pendidikan tersebut pada tanggal 20 Mei 2014 sehingga terbit Ijazah SMK tanggal 20 Mei 2014 (vide P-5) dengan seseorang yang bernama YULI YANI yang lahir di Kibang Budi pada tanggal 3 Juli 1993 sebagaimana paspor No. C1435618 atas nama YULI YANI (vide P-7) adalah satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/146/35.09.19.2002/2023 tanggal 08 Maret 2023 (vide P-6);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan dari Pemohon memohon penetapan satu orang yang sama antara seseorang yang bernama **YULIANI** lahir di Tulang Bawang pada tanggal **3 Juli 1994** dengan seseorang yang bernama **YULI YANI** yang lahir di Kibang Budi pada tahun **3 Juli 1993** guna perbaikan paspor Karena Pemohon mempunyai rencana kembali bekerja di Hongkong namun ada kesulitan karena ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dengan dokumen identitas Pemohon yang lain, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memohon nama Pemohon satu orang yang sama tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-2 permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon Bernama **YULIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tulang Bawang, 03 Juli 1994, pekerjaan mengurus rumah tangga dan Pemohon merupakan anak dari ayah SUYITNO dan Ibu SUNARTI (vide P-3) dan Pemohon memiliki kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember (vide P-1);

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat dan tahun lahir Pemohon maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaksanakan isi penetapan ini serta melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember dengan demikian maka petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seseorang yang bernama YULI YANI yang lahir di Kibang Budi, pada tanggal 3 Juli 1993 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C1435618 dengan seseorang yang bernama YULIANI yang lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 3 Juli 1994 sebagaimana tercantum dalam Ijazah SMK Program 3 Tahun Nomor: DN-12 Mk 0017681, KTP Nomor: 1812074308940004, Kartu Keluarga Nomor: 3509010212190002, Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/019/XI/2019, Akta Kelahiran Nomor: 1802-LT-04112019-0045 diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor:

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.11/146/35.09.19.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keting adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan nama, tempat dan tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah YULIANI yang lahir di Tulang Bawang pada tanggal 3 Juli 1994;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Jember;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Jmr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nova Yorista Asmara, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan nomor: 77/Pdt.P/2023/PN.Jmr